



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 33 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang mie sop, Beralamat di dxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, Umur 42 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh bangunan, Beralamat di Jalan xxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2015 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk tanggal 14 Desember 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 14 Nopember 2001 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan



Percut Sei Tuan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 15 Nopember 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir tinggal bersama di kediaman bersama pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir pada 07 September 2004;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2005;
5. Adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, padahal tidak benar adanya;
 - c. Tergugat sering marah-marah dan memaki Penggugat tanpa sebab yang jelas;
 - d. Tergugat selalu bersikap kasar dalam mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - e. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa akibatnya sejak 13 Desember 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman dikarenakan Tergugat tetap pada perlakuan Tergugat yang terdapat pada posita 5 di atas sehingga Penggugat semakin tersiksa, karenanya Penggugat pergi meninggalkan



kediaman dan tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik bahkan telah melibatkan keluarga tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; () terhadap Penggugat; ();
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang

Halaman 3 dari 12 halaman
Put. Regno./Pdt.G/2015/PA.Lpk



ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor xxxxx tanggal 15 Nopember 2001, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. Nama Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung dan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 13 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama dan terakhir tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun sejak pertengahan 2005 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah mengucapkan kata cerai Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari yang saksi lihat langsung dan terakhir saksi pada Desember 2015 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi sejak Desember tahun 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering mau didamaikan pihak keluarga, tetapi keluarga dan orangtua Tergugat tidak pernah mau datang akhirnya usaha tersebut tidak berhasil;
2. Nama Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal Jalan xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 halaman
Put. Regno./Pdt.G/2015/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kost di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat karena saksi mengenal mereka sejak tahun 2011 yang lalu dan pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan sudah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun sejak tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup Tergugat suka marah-marah dan mencaci-maki Penggugat, dan Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari yang saksi lihat dan dengar langsung dan terakhir saksi lihat pada Juni 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi sejak Juni tahun 2015 Penggugat pergi ke rumah kontrakan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat tidak ada didamaikan dan musyawarah untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara *lisan* di persidangan dan menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk, yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil,

Halaman 7 dari 12 halaman
Put. Regno./Pdt.G/2015/PA.Lpk



kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akibatnya Penggugat tidak sanggup lagi dan memilih berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi di bawah sumpahnya, telah diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :



- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang selama dalam perkawinan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan agama Lubuk Pakam;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun damai dalam rumah tangga sejak menikah sampai akhir tahun 2005;
- bahwa sejak akhir tahun 2005 sampai pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada akhir tahun 2015 dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat selalu memberi nafkah yang kurang kepada Penggugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- bahwa telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih

Halaman 9 dari 12 halaman
Put. Regno./Pdt.G/2015/PA.Lpk



sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **1 Februari 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Rabi'ul Akhir 1437** Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdiri dari Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Drs. Maimuddin dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum,

Halaman 11 dari 12 halaman
Put. Regno./Pdt.G/2015/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,	KETUA MAJELIS,
Drs. Maimuddin	Dra. Hj. Samlah
HAKIM ANGGOTA II,	
Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH	

	PANITERA PENGGANTI.	
	Nur Azizah, SH	

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Rp. 460.000,-
4. Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
J u m l a h Rp. 551.000,-
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 halaman
Put. Regno./Pdt.G/2015/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)